

PEMBANGUNAN DRAINASE DI JALAN SUNAN KUDUS KELAR, INI HASILNYA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231214110712.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Pembangunan drainase di Jalan Sunan Kudus rampung dikerjakan, Kamis (14/12/2023). Saat ini pengendara sudah bisa melewati ruas jalan Sunan Kudus tanpa hambatan dan sudah tidak ada alat berat di sekitar lokasi.

Dari pantauan Murianews.com, drainase yang dibangun dengan panjang 227 meter itu sudah ditutup dengan aspal. Pada beberapa titik juga diberi penutup drainase agar mudah dilakukan perawatan jika ada penyumbatan.

Diketahui, pengerjaan drainase ini dianggarkan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) senilai Rp 2,6 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus Arief Budi Siswanto mengatakan, drainase ini memiliki lebar 1,2 meter dan kedalaman berkisar antara tiga sampai empat meter.

Pengerjaan drainase ini merupakan langkah awal dan jangka panjangnya untuk meminimalisir genangan air di perempatan Jember ketika diguyur hujan.

Nantinya, pembangunan drainase ini akan berlanjut di tahun 2024 hingga menuju ke perempatan Jember.

”Tahap awal ini sudah tuntas. Nanti berlanjut di tahun depan lagi hingga ke perempatan Jember. Ini untuk mengurangi genangan air yang sering terjadi di perempatan Jember ke utara ketika musim hujan,” katanya.

Meski tahap pertama ini sudah rampung, sambung dia, pelaksana proyek masih memiliki tanggung jawab untuk perawatan selama enam bulan kedepan. Sehingga ketika terjadi kerusakan, pelaksana pembangunan drainase tersebut harus melakukan perbaikan.

”Masih akan ada perawatan selama enam bulan,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/yuda-auliya-rahman/405174/pembangunan-drainase-di-jalan-sunan-kudus-kelar-ini-hasilnya>, “Pembangunan Drainase di Jalan Sunan Kudus Kelar, Ini Hasilnya”, tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0711201408/rampung-lebih-cepat-proyek-drainase-jalan-sunan-kudus-masih-sisakan-pr>, “Rampung Lebih Cepat, Proyek Drainase Jalan Sunan Kudus Masih Sisakan PR”, tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - c) D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi